



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2105/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

JEJARING KEMITRAAN PROGRAM BIPA (BASE LINE)

“PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INDONESIA BAGI ORANG ASING”

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Jejaring Kemitraan Program BIPA (Base Line);
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2 .414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN “PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INDONESIA BAGI ORANG ASING”

KESATU : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber kegiatan Jejaring Kemitraan Program BIPA (Base Line) “Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Orang Asing” pada 29 Oktober 2019—1 November 2019 yang diselenggarakan di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Drs. Pardi, M.Hum pada 29 Oktober 2019 dengan honorarium Rp300.000,00, pada 1 November 2019 dengan honorarium Rp300.000,00,
2. Dr. Ari Kusmiyatun, M.Hum. pada 29 Oktober 2019 dengan honorarium Rp1.200.000,00, pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp1.200.000,00, dan 1 November 2019 dengan honorarium dengan honorarium Rp600.000,00,

3. Tan Paulina Candra Ajista, M.Hum. pada 29 Oktober 2019 dengan honorarium Rp1.200.000,00, pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp300.000,00, dan 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp900.000,00,
4. Wira Kurniawati, S.S., M.A.. pada 29 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00, pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00, dan 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00,
5. Hermanto, S.Pd., M.Hum.. pada 29 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00, pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp1.200.000,00, dan 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00
6. Sudaryanto, M.Pd. pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp900.000,00, pada 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp300.000,00, dan 1 November 2019 dengan honorarium Rp600.000,00
7. Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum. pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp900.000,00,
8. Dr. Restu Sukestii, M.Hum. pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00
9. Dra. Sriningsih pada 30 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00, pada 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00, dan 1 November 2019 dengan honorarium Rp900.000,00,
10. Mulyanto, S.S., M.Hum. pada 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp900.000,00,
11. Joko Sugiarto, S.S. pada 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp900.000,00,
12. Yohanes Adhi Satiyoko, S.S., M.Hum. pada 31 Oktober 2019 dengan honorarium Rp600.000,00

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta